

Saluran Tugu Kapal Butuh Perbaikan

Menjadi Penyebab Banjir, Lahan Jadi Kendala

BALIKPAPAN – Banjir yang melanda kawasan Tugu Kapal, Balikpapan Timur, pada Selasa (14/1) lalu mendapat perhatian serius dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan.

DPU menjelaskan bahwa pembangunan Tugu Kapal bukanlah penyebab utama banjir di area tersebut. Penyebabnya adalah saluran pembuangan yang menuju ke laut yang memerlukan perbaikan.

Kepala Bidang Pengairan DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, menyatakan bahwa saluran pembuangan di kawasan itu membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal elevasi dan pelebaran saluran.

“Saluran pembuangan ke arah laut memang perlu diperbaiki, terutama pada elevasinya. Jika memungkinkan, pelebaran saluran juga dibutuhkan. Namun, tantangan utama kami adalah adanya lahan milik warga di sekitar lokasi yang memerlukan izin untuk dilakukan perbaikan,” ujar Jen.

Dia menjelaskan bahwa desain teknis (DED) untuk perbaikan saluran pembuangan sudah tersedia, namun realisasi perbaikan sangat bergantung pada alokasi anggaran yang ada.

Pada beberapa kejadian hujan deras, terutama yang berasal dari arah Jalan Mulawarman dan Stadion Batakan, genangan air sering terjadi di sekitar Tugu Kapal.

Namun, genangan tersebut biasanya hanya berlangsung sebentar dan tidak mengganggu lalu lintas.

“Genangan kemarin hanya berlangsung kurang dari satu jam, dan kendaraan masih bisa lewat,” tambah Jen.

Selain kawasan Tugu Kapal, DPU Balikpapan juga mencatat beberapa titik lain di Balikpapan Timur yang memerlukan perbaikan saluran pembuangan, di antaranya kawasan *exit* tol, Gang Mulawarman, Kawasan Pemuda, dan Manggar Sari.

Menurut Jen, perbaikan saluran di wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan dan anggaran.

“Pembebasan lahan menjadi kendala utama karena saluran drainase berada di kawasan padat penduduk dan tidak seluruh lahan merupakan milik pemerintah,” pungkasnya.
(le/ha/rm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Saluran Tugu Kapal Butuh Perbaikan, 18/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
2. Dinyatakan dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, bahwa peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi dilaksanakan dengan strategi mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir.